



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomor : 425 / 595 / 24 / 2004

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KELAS JAUH DI PONDOK PESANTREN
AL MUSANNI GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN**

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sragen khususnya dan masyarakat di luar Sragen umumnya, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang teknik mekanik otomotif.
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan keterampilan tersebut di atas dan belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas Jauh di Pondok Pesantren Al Musanni Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, maka perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas Jauh di wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan diterapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara RI 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9),
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Th. 2003 Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menimbang : KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN SEKOLAH KEJURUAN (SMK) KELAS JAUH DI
PONDOK PESANTREN AL MUSANNI KECAMATAN GEMOLONG,
KABUPATEN SRAGEN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas Jauh di Pondok Pesantren Al Musanni Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas Jauh di Pondok Pesantren Al Musanni Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, dengan Program Keahlian Teknik Otomotif.

Pasal 3

Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan Pendirian dan pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud Pasal 2 perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain.

- a. Kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dalam pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan _____
Pada tanggal : 21 Mei 2004
Bupati Sragen,

